Journal of Aafiyah Health Research (JAHR) 2025. Vol. 6, No. 2. Page 118-130
https://doi.org/10.52103/jahr.v6i2.2030
P-ISSN: 2722-4929, E-ISSN: 2722-4945

JOURNAL OF AAFIYAH HEALTH RESEARCH (JAHR)

Publisher: *Postgraduate Program, Universitas Muslim Indonesia*
Journal Homepage:
http://pascaumi.ac.id/index.php/jahr/index

Original Article

Strategi Implementasi Kebijakan Program Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

S. Ahmad Gufran Idrus, Sitti Patimah*, Andi Surahman Batara, Yusriani, Andi Muhammad Multazam, Haeruddin

Program Magister Kesehatan Masyarakat, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia

Article History
Received: 30 January 2025
Revised: 07 February 2025
Accepted: 15 February 2025

Kata Kunci: Stunting; Komunikasi; Sumber Daya; Disposisi; Struktur Birokrasi

Corresponding Author:
E-mail:
sitti.patimah@umi.ac.id
Address : Jalan. Urip Sumeharjo, No. 5, 90231, Makassar, South Sulawesi, Indonesia

Abstrak
Latar belakang : Stunting adalah kondisi pertumbuhan terhambat akibat kurangnya gizi secara kronik, Di Indonesia, tahun 2022, tingkat stunting sebesar 21,6% dan Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 27,2%. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tergolong dalam 3 kabupaten dengan tingkat stunting tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan dengan kasus stunting 30%, Pemerintah memiliki komitmen yang diwujudkan dengan ditetapkannya PerPres nomor 72 Tahun 2021 mengenai Percepatan Penurunan Stunting, termasuk di Kabupaten Pangkep Dalam peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023 tentang program percepatan penurunan stunting.
Tujuan : Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi strategi implementasi kebijakan program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pangkep.
Metode : Jenis penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan 9 informan, teknik pemilihan informan pada penelitian ini adalah purposive sampling.
Hasil : Berdasarkan indikator komunikasi antar OPD dan lintas sektor dalam aksi kolaborasi dan konvergensi dianggap masih belum optimal, serta sasaran pemberian makanan tambahan dinilai kurang tepat. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki menjadi kendala di lapangan yang perlu secara bijak mengoptimalkan sumber daya yang telah dimiliki. Sikap dan komitmen dari TPPS kabupaten ditandai dengan tingkat keseriusan yang cukup dalam mengimplementasikan program, dan masyarakat telah mendapatkan manfaat atas program tersebut. Menurut indikator struktur birokrasi, telah terbentuk struktur organisasi di tingkat kabupaten namun belum optimal aksi konvergensi berdasarkan SOP yang mengatur kordinasi OPD dan lintas sektor.
Kesimpulan : aspek komunikasi,sumber daya dan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan program percepatan penurunan stunting di Kab. Pangkep dinilai belum memuaskan, namun berdasarkan aspek disposisi dalam implementasi kebijakan program percepatan penurunan prevalensi stunting di Kab. Pangkep dinilai memuaskan.

Abstract
Background: Stunting is a condition of stunted growth due to chronic malnutrition. In Indonesia, in 2022, the stunting rate was 21.6%, and in South Sulawesi Province reached 27.2%. Pangkajene and Kepulauan Regency is included in the 3 regencies with the highest stunting rates in South Sulawesi Province with 30% stunting cases. The government has a commitment that is realized by the stipulation of Presidential Regulation Number 72 of 2021 concerning the Acceleration of Stunting Reduction, including in Pangkep Regency in the Regent's Regulation Number 40 of 2023 concerning the program to accelerate stunting reduction.
Objective: This study aims to explore the implementation strategy of the stunting reduction acceleration program policy in Pangkep Regency.
Method: This type of research is a qualitative analysis with a phenomenological approach. Data were collected through interviews with 9 informants, the informant selection technique in this study was purposive sampling.
Results: Based on the indicators of communication between OPDs and across sectors in collaborative and convergence actions, it is considered still not optimal, and the target of providing additional food is considered less than appropriate. Limited resources are an obstacle in the field that needs to be wisely optimized for existing resources. The attitude and commitment of the district TPPS are characterized by a sufficient level of seriousness in implementing the program, and the community has benefited from the program. According to the bureaucratic structure indicator, an organizational structure has been formed at the district level but the convergence action is not optimal based on the SOP that regulates coordination between OPDs and across sectors.
Conclusion: aspects of communication, resources and bureaucratic structure in the implementation of the policy of the program to accelerate the reduction of stunting in Pangkep Regency are considered unsatisfactory, but based on the disposition aspect in the implementation of the policy of the program to accelerate the reduction of stunting prevalence in Pangkep Regency, it is considered satisfactory.

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

PENDAHULUAN

Saat ini, 1 dari 9 orang di seluruh dunia mengalami kelaparan atau kekurangan gizi. dan angka ini terus meningkat sejak tahun 2015, terutama di Afrika, Asia Barat, dan Amerika Latin. Hampir seperempat dari seluruh anak di bawah usia 5 tahun mengalami stunting. Stunting pada anak telah menurun secara global dari 165,8 juta pada tahun 2012 menjadi 149 juta pada tahun 2018, yang berarti penurunan relatif sebesar 10%. Angka ini diharapkan dapat mencapai target penurunan stunting sebesar 40% pada tahun 2025 (Global Nutrition Report, 2020).

Stunting masih menjadi masalah gizi yang belum terselesaikan di Indonesia. Ini memiliki konsekuensi jangka panjang, mempengaruhi perkembangan fisik, mental, intelektual, dan kognitif. Anak yang terkena stunting hingga usia 5 tahun akan menghadapi kesulitan dalam pemulihan, yang dapat bertahan hingga dewasa dan meningkatkan risiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR). Sesuai penilaian WHO, stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat yang utama dan terus berdampak pada penduduk Indonesia. Angka kejadian stunting pada anak balita di Indonesia menimbulkan keprihatinan yang cukup besar. Pada tahun 2018, tingkat prevalensi stunting secara nasional mencapai 30,8%. *World Health Organization* (WHO) menetapkan batas masalah kesehatan masyarakat pada tingkat tidak melebihi 20% (Aryastami 2017).

Di Indonesia, anak yang menderita stunting mash tinggi, dari 5 juta kelahiran setiap tahunnya terdapat 1,2 juta bayi lahir pendek, meskipun terjadi tren penurunan yang cukup signifikan. Berdasarkan hasil SSGI tahun 2022, prevalensi anak balita stunting turun menjadi 21.6% dari tahun sebelumnya, yang mash dikategorikan sebagai masalah gizi kesehatan masyarakat. Angka stunting mulai meningkat di usia 6-11 bulan (13,7%), dan terjadi peningkatan 1.6 kali lipat pada usia 12-24 bulan (22,4%) dibandingkan dengan usia dibawah 6 bulan (Patimah 2023). Di sisi lain, di Provinsi Sulawesi Selatan, tingkat stunting pada tahun 2021 dan 2022 mencapai 27,2%. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tergolong dalam 3 kabupaten dengan tingkat stunting tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan, yakni sebesar 34,2%, setelah Kabupaten Tana Toraja dengan sebesar 35,4% dan Kabupaten Jeneponto dengan sebesar 39,8% (Tim Percepatan Penurunan Stunting, 2023).

Pemerintah memiliki komitmen yang kuat dalam menangani masalah stunting. Hal ini diwujudkan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden nomor 72 Tahun 2021 yang membahas mengenai Percepatan Penurunan Stunting. Strategi Nasional tersebut dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030. Dalam Peraturan Presiden nomor 72 Tahun 2021, telah ditetapkan target nasional yang harus dicapai untuk prevalensi Stunting yakni sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024 (Perpres, 2021). Pelaksanaan perbaikan gizi juga tertuang dalam Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) 2021-2024. RAN-PG merupakan rencana aksi pembangunan pangan dan gizi secara umum dan luas sehingga kegiatan yang terkait dengan percepatan penurunan stunting juga menjadi bagian dari dokumen ini, termasuk pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting di daerah (KepMen PPN, 2024).

Masalah gizi buruk dan stunting pada anak adalah permasalahan serius yang mempengaruhi perkembangan anak-anak di Indonesia, termasuk di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Dalam peraturan Bupati Pangkajene Dan Kepulauan Nomor 40 Tahun 2023 pasal13A, guna membantu keberhasilan strategi nasional terkait pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030, dinyatakan PKK Desa sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan desa yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada ditingkat rukun warga dan rukun tetangga atau sebutan lain yang mengkoordinasikan kelompok desawisma dengan membentuk tim Percapatan Penurunan Stunting Tingkat Desa (PerBup No 40 Tahun 2023 2023). Masalah ini tidak terlepas dari peran impelmentasi kebijakan program yang telah ditetapkan. Hal tersebut yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini, dengan tujuan untuk mengeksplorasi strategi implementasi kebijakan program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk mengeksplorasi implementasi kebijakan program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada 13 Januari 2025 – 14 Februari 2025.

Sumber Informasi

Informan dalam penelitian ini terdiri dari informan biasa, informan kunci, dan informan pendukung. Informan biasa adalah ibu balita yang memiliki anak stunting. informan pendukung adalah Satgas TPPS dan kader TPK, sedangkan informan kunci adalah kepala dinas P2KBP3A dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Informan penelitian ditentukan berdasarkan informasi dari *key informan* (informan kunci). *Person in Charge* (PIC) Program percepatan pencegahan stunting dan sebagai informan kunci yang mengetahui individu-individu yang mempunyai keterkaitan dengan fenomena yang diteliti. Partisipan selanjutnya ditentukan dengan menggunakan Teknik *Purposive Sampling* dimana sampel telah ditentukan sejak awal.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, telaah dokumen dan observasi. Selanjutnya data dianalisis menggunakan konten analisis, Adapun urutan proses dalam analisa data kualitatif yaitu setelah data diperoleh melalui wawancara selanjutnya menyusun data dalam bentuk transkrip, mereduksi data menjadi rangkuman inti (abstraksi), membuat matriks untuk menemukan pola, kemudian melakukan interpretasi data.

HASIL

Karakteristik Informan

Informan yang diperoleh sebanyak 9 orang yang terdiri atas 2 orang informan kunci, 4 orang informan pendukung dan 3 orang informan biasa. Secara karakteristik terlihat bahwa informan kunci mempunyai usia 45-55 tahun dengan level pendidikan S2, sedangkan informan pendukung berusia 30-42 tahun dengan level pendidikan mayoritas tamat SMA, informan biasa memiliki usia 30-35 tahun yang didominasi level pendidikan hanya tamat SMP, secara keseluruhan jenis kelamin informan, mayoritas adalah Perempuan (Tabel 1).

Tabel 1. Karakteristik Informan

Kode Informan	Jabatan	Umur (Tahun)	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Keterangan
MI	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pangkep	46	L	S2	Informan Kunci
RT	Kepala DPPKBP3A Kab. Pangkep	55	W	S2	Informan Kunci
MF	SATGAS TPPS Kab. Pangkep	33	L	S1	Informan Pendukung
HH	Kader TPK (Kader KB)	42	W	SMA	Informan Pendukung
RS	Kader TPK (Kader PKK)	30	W	SMA	Informan Pendukung
SH	Kader TPK(Bidan Desa)	30	W	SMA	Informan Pendukung
MW	Ibu dengan anak stunting	35	W	SMP	Informan Biasa
RK	Ibu dengan anak stunting	32	W	SMP	Informan Biasa
RM	Ibu dengan anak stunting	30	W	SMA	Informan Biasa

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

Implementasi Kebijakan dalam Penanganan Stunting di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Di dalam peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan Stunting, Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional percepatan penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024, Peraturan Bupati Pangkajene Dan Kepulauan Nomor 40 Tahun 2023 Tentang pencegahan dan penurunan Stunting di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi implementasi kebijakan program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dan bagaimana peran antar lembaga dalam penanganan stunting di kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023. Dengan demikian, implementasi kebijakan dalam penanganan stunting di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat diukur dalam indikator berikut:

Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara mendalam mengenai indikator komunikasi, diperoleh informasi dari informan biasa bahwa proses sosialisasi program percepatan penurunan stunting telah terlaksana oleh pemerintah yang diadakan di PUSTU dengan program yang ditonjolkan berupa pemberian makanan tambahan sebagai bentuk intervensi spesifik dalam pencegahan stunting sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu yang memiliki anak stunting, sebagai berikut :

"Iya ada sosialisasi. (tentang) pemberian makanan tambahan berupa nasi dan lauknya, kue-kue, susu" (MW, 35 thn)

"Ada (sosialisasi) di PUSTU dari pemerintah daerah (mengenai) PMT Diberikan setiap hari, 2x sehari, siang dan sore. Dibawakan oleh kader. Jadi pemberian makanannya kadang dikasih di PUSTU, kadang dibawakan (ke rumah)" (RK, 32 thn)

"(Pemberian) sembako juga ada, beras, minyak, susu. Ada juga telur. Iye jelasji (sosialisasinya)" (RM, 30 thn)

Strategi dalam sosialisasi program percepatan penurunan stunting diterapkan dengan memprioritaskan hal-hal yang dibutuhkan penerima program yang dalam hal ini para ibu yang memiliki anak stunting, seperti yang diungkapkan oleh Kader TPK berikut:

"Pertama diadakan dulu sosialisasi kayak pertemuan untuk semua kader, disosialisasikan apa saja yang dibutuhkan di lapangan, kemudian ditanyakan kembali ke ibu2 apa yang sebenarnya dibutuhkan ..." (RS, 30 thn)

Disamping sosialisasi yang telah dirumuskan dan dilaksanakan, kemudian dalam pendistribusiannya didapatkan temuan dilapangan bahwa tidak tepat sasarannya pemberian makanan tambahan, namun dengan pelaksanaan program rumah bergizi maka kader dapat melihat secara langsung anak yang menderita stunting untuk mengkonsumsi makanan bergizi secara langsung, seperti yang diungkapkan oleh kader TPK, bahwa:

"Evaluasi ke ibu-ibu (berguna) karena pernah ada pemberian telur (untuk anak stunting) tapi tidak ada naik berat badannya, karena biasa yang makan satu keluarganya" (HH, 42 thn)

"Jadi diakali lagi supaya (anak stuntingnya) bisa makan, jadi diadakan "Rumah Gizi" untuk masak. Untuk per wilayah" (RS, 30 thn)

"Tiap minggu, ditimbang (berat badan anak) lagi. Biasa juga tiap minggu dipanggil kesini (ke Rumah Gizi) makan bersama, sekalian ditimbang berat badannya. ditanyakan juga apakah anaknya suka, misalkan tidak suka jadi diganti lagi menunya. Karena (ditakutkan) bosanki nanti anak-anak.." (SH, 30 thn)

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

Temuan lain dilapangan adalah kasus pernikahan dini sebagai penyebab langsung kejadian anak stunting turut mempengaruhi tidak optimalnya strategi implementasi kebijakan program ini di Kab. Pangkajene dan Kepulauan. Seperti yang diungkapkan oleh Dinas Kesehatan dan DP2KBP3A, bahwa:

> *"Ada juga dari masalah pernikahan dini, kebanyakan itu calon pengantin, usianya masih muda-muda, masih sangat tidak optimal dari segi sistem reproduksi dan mental ... Makanya Kementerian Kesehatan berupaya menerbitkan peraturan bahwa (batas) usia pernikahan itu di 19 tahun"* (MI, 46 thn).

> "...Karena salah satu (penyebab) tingginya angka stunting karena menikah dini atau di bawah umur..." (RT, 55 thn)

Selanjutnya strategi implementasi kebijakan program percepatan penurunan prevalensi stunting diperoleh bahwa, belum optimalnya aksi kolaboratif dan konvergensi lintas sektor dalam menjalankan program percepatan penurunan stunting, seperti yang diungkapkan oleh Dinas Kesehatan bahwa:

> *"tantangannya. Satu tahun terakhir setelah PERPRES itu keluar, ya 2022, itu baru masing-masing (OPD terkait) menerjemahkan PERPRES tersebut. Di lapangan, belum ada saling terkoordinasi, karena ya masing-masing bekerja sesuai dengan TUPOKSINYA. Pada akhirnya, kita diharapkan untuk menentukan satu lokus atau dua lokus, untuk berkolaborasi melaksanakan kegiatan intervensi di lokus tersebut." (MI, 46 thn)*

Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan telah dikomunikasikan dengan jelas dan benar, sumber daya juga harus terlibat dalam suatu kebijakan. sumber daya adalah faktor yang penting untuk mendukung suatu program, sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya berupa sarana dan prasarana.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai indikator sumber daya, didapatkan hasil bahwa kurangnya sumber daya, mulai dari tenaga Kesehatan, SATGAS TPPS hingga kader TPK menjadi faktor-faktor yang turut mempengaruhi tidak maksimalnya implementasi program percepatan penurunan stunting di Kab. Pangkajene dan Kepulauan. Selain itu, faktor sumber dana menjadi salah satu penyebab kurangnya sumber daya manusia dan tidak terpenuhinya sarana dan prasarana yang menjadi komponen pendukung implementasi program percepatan penurunan prevalensi stunting di Kab. Pangkajene dan Kepulauan.

Ketersediaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting dinilai tidak mencukupi secara kuantitas, seperti yang diungkapkan oleh BKKBN, Satgas TPPS dan Kader TPK, Bahwa:

> *"...mereka dibuatkan SK- Surat Keputusan. Tapi iya tidak tercukupi secara kuantitas..."* (RT, 55 thn)

> *"Secara kuantitas, iya kurang. Menurut saya, harusnya minimal kami sekitar 5 orang dan (tiap orang) ada memang pos-posnya. Kalau SATGAS, 1 kabupaten (ditugaskan) 1 orang, sendiri. Makanya agak berat kami rasa kalau 1 orang untuk 1 kabupaten. Karena tugasnya (terbilang) banyak..."* (MF, 33 thn)

> *"1 tim itu 3 orang, ada kader TPK, ada kader KB dan bidan desa. Saya (bertugas) bidan di desa ini, tapi jadi kader TPK di desa lain"* (RS, 30 thn)

Kurangnya sumber daya manusia yang dalam hal ini adalah tenaga Kesehatan dan kader TPK, dikarenakan peminatan yang dinilai masih kurang meski telah dilakukan upaya perekrutan oleh pemerintah daerah serta diupayakan pembuatan kebijakan terkait insentif untuk mendongkrak peminatan masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh Dinas Kesehatan, bahwa:

> *"... Kita mengupayakan ketersediaan sumber daya, khususnya tenaga kesehatan, namun (setelah) kita membuka promosi CPNS ataupun P3K, rupanya untuk jabatan dokter itu masih kurang diminati ...".* (MI, 46 thn)

> *"... Kader yang bekerja itu kan meskipun akadnya sukarela, tetapi mereka menginginkan ada hal yang bisa dia dapatkan misalnya insentif kader, misalnya pengganti pulsa, pengganti transportasi selama*

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

berkegiatan di Posyandu. Akhirnya ya kita berupaya untuk membuat satu kebijakan peraturan daerah terkait dengan retribusi maupun insentif-insentif..." (MI, 46 thn)

Terkait sumber dana yang digunakan dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting berasal dari alokasi khusus dari kementrian Kesehatan serta keterlibatan dan bantuan dari pihak swasta dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting, seperti yang disebutkan oleh satgas TPPS, DP2KBP3A dan Dinas Kesehatan, bahwa:

"Sumber dana dari BOKB, juga pihak swasta contohnya BNI, bantuan telur untuk anak-anak stunting. Dari CSR Semen Tonasa, ada bantuan telur, ada bantuan semen untuk pembangunan jamban..." (MF, 33 thn)

"Jadi dana dari BOKB "Biaya Operasional KB" itu juga mencakup hal-hal untuk pendanaan Stunting. Antara lain tadi itu, misalnya pembentukan TPK, pelatihan TPK, pelaksanaan kelompok kegiatan "PokTan" baik itu BKB, BKR dan BKL" (RT,55 thn)

"Kalau kita kan memang ada dana dari BOK, biaya operasional kesehatan, yang bersumber dari dana alokasi khusus Kementerian Kesehatan, non-fisik, jadi DAK non-fisik .. Kita juga ada kerjasama dengan CSR Tonasa dalam programnya. Bukan dalam bentuk alokasi dana, (melainkan) dalam bentuk intervensi langsung dari pihak swasta. Kita juga ada dari BASNAS, alhamdulillah setiap tahun alokasi untuk pemberian bantuan sembako..." (MI, 46 thn)

Sumber dana yang dialokasikan dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting dinilai belum mencukupi untuk secara berkelanjutan menangani stunting, seperti yang disampaikan oleh satgas TPPS, bahwa :

"...kayak kemarin (saat) pilkada, jadi aksi konvergensi yang terakhir tidak bisa dilaksanakan karena kan dana daerah habis padahal seharusnya diadakan evaluasi pembahasan untuk rencan tindak lanjut tahun depan..." (MF,33 thn)

Terkait kurangnya sumber dana dalam pelaksanaan program disampaikan oleh DP2KBP3A, bahwa :

"...Kalau dirasa cukup, untuk kegiatan-kegiatan sebenarnya (dananya) masih minim yah. Karena kita sebenarnya mau menyentuh langsung bukan dalam hal edukasi. Misalnya, ternyata banyak ibu hamil yang kekurangan gizi, maka kita (upayakan) bagaimana kita memenuhi kebutuhan gizi dari masyarakat itu…" (RT,55 thn)

Tindak lanjut penangan stunting adalah pemberian PKMK yang secara klinis telah terbukti dapat mengejar ketertinggalan pertumbuhan anak, namun penyediaanya masih terbatas dengan alasan kebutuhan dana yang terbilang besar, seperti yang diungkapkan oleh Dinas Kesehatan, bahwa :

"...Jadi semua anak yang dideteksi gagal tumbuh sesuai, itu harus dirujuk ke rumah sakit sebenarnya, dan mendapatkan kalau dia masuk dalam kategori stunting, dia harus mendapatkan PKMK. Sayangnya untuk penyediaan PKMK ini, dari kementerian, dari kabupaten (itu) belum mengadakan. Jadi masih tahapannya memberi PMT, tidak untuk menyelesaikan anak ini (mampu) mengejar grafik pertumbuhan. Dan itu kendalanya, karena (berkaitan) dengan pendanaan. Kita belum cukup anggaran untuk menyediakan PKMK.." (MI, 46 thn)

Selanjutnya terkait ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program dirasa mencukupi, hal ini disampaikan oleh para ibu dengan anak stunting Bahwa:

"Iye kalau fasilitas lengkapji karena disediakan semuanya makananya dan lain-lain" (MW, 35 thn)

"Dan kadang dibawakanki makanan ke rumah langsung oleh kadernya" (RM, 30 thn)

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

Untuk sarana dan prasarana yang secara spesifik dibutuhkan oleh DP2KBP3A dikatakan tidak ada, dikarenakan terkait pelaksanaan program dilaksanakan oleh Kader TPK, seperti yang disebutkan oleh DP2KBP3A, bahwa:

> "Untuk sarana dan prasarana, tidak ada yang khusus disiapkan. Misalnya TPK ini melakukan pendataan (kelompok berisiko), mereka melakukannya door-to-door bersama bidan desa. Kemudian melakukan pemeriksaan bagi sasaran" (RT, 55 thn)

Selanjutnya terkait sarana dan prasarana yang digunakan dalam evaluasi ststus gizi yang dilakukan di posyandu ditemukan belum memadai dan belum memenuhi standar, seperti yang dijelaskan oleh Dinas Kesehatan Bahwa:

> *".. cuma tantangannya bahwa (di antara) 392 posyandu kita itu (memiliki) sarana dan prasarana yang belum standar, belum memadai, karena kebanyakan posyandu yang existing itu sempit-sempit, ada bahkan masih di kolong rumah, semi-permanen. Juga bermasalah pada standarisasi alat antropometrik. Pengadaan yang kemarin itu … kalau misalnya dalam kurun waktu tertentu pasti (alatnya) mengalami rusak, jadi kita mendorong desa untuk back-up sebelum alat itu rusak …"* (MI, 46 thn)

Sikap/Disposisi

Disposisi merupakan sifat yang dilakukan para pelaksana dalam menjalankan amanah seperti halnya kejujuran, sifat dan mengutamakan demokratis. Tujuan disposisi adalah agar tidak terjadi perbedaan pandangan dalam melakukan kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan indikator sikap/ disposisi, keseriusan pemerintah daerah dan seluruh OPD yang turut terlibat dapat kita nilai dari usaha yang telah diberikan dalam pelaksanaan program yang telah terlaksana dan target program yang merasakan manfaat secara langsung dari pelaksanaan program percepatan penurunan stunting ini, meski dengan adanya hambatan dari segi sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan namun program tetap diupayakan untuk terlaksana se-efisien mungkin dan mampu memberi manfaat dan ini pula menjadi bukti komitmen dan keseriusan pemerintah Kab. Pangkajene Dan Kepulauan dalam penanganan stunting. Terkait sikap dan komitmen dalam penanganan stunting, para ibu dengan anak stunting menyebutkan, bahwa:

> *"Iye komitmennya sudah cukup serius untuk membantu menangani stunting" (MW, 35 thn)*

> *"sangat terbantu dengan program yang ada ini" (RK, 32 thn)*

Selanjutnya dalam menilai kinerja pelaksana program telah dilakukan evaluasi secara rutin dan membuat program yang dianggap perlu dan bermanfaat, hal ini tentu menjadi gambaran komitmen dan keseriusan pemerintah Kab. Pangkep dalam penanganan stunting saat ini, seperti yang dijelaskan oleh Satgas TPPS dan Kader TPK, Bahwa:

> "*Komitmen pemerintah berupa evaluasi rutin 1x sebulan, biasanya (pemerintah daerah) turun ke lapangan. Untuk anak stunting yang tidak naik berat badannya, diberikan penanganan khusus ...*" (RS, 30 thn)

> *"Kalau di pangkep sih sudah bagus komitmennya yah.Tapi kemarin tantangannya belum ada tindak lanjut rencana kedepannya bagaimana akan mengatasi masalah stunting, apalagi ada program baru lagi (yakni) GENTING "Gerakan Asuh Cegah Anak Stunting". Baru akhir tahun 2024 dimunculkan itu GENTING dan belum ada pembahasannya."* (MF, 33 thn)

Berkaitan dengan sikap dan komitmen Pemerintah dalam penanganan stunting ditargetkan *"zero stunting"* yang merupakan wujud keseriusan pemerintah Kab. Pangkep dalam upaya penangan stunting dengan

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

secara berkala melakukan evaluasi dan monitoring terkait pelaksanaan program percepatan penurunan stunting, seperti yang diungkapkan oleh DP2KBP3A dan Dinas Kesehatan, Bahwa:

> "*Karena ini merupakan program pusat jadi kita harus fokus lebih intens, khususnya dalam pencegahan stunting itu sendiri. Jadi kami di kantor ini selalu melakukan monitoring dan evaluasi ...*" (RT, 55 thn)

> *"Komitmen daerah (dari) Pak Bupati di awal pemerintahan 2021 kemarin sudah menginstruksikan bahwa kita berpikir harus zero stunting. Meskipun zero stunting di kalangan para ahli itu mustahil. Karena WHO saja itu sudah memberi batasan bahwa satu negara, suatu daerah itu dikatakan sudah aman kalau prevalensi stuntingnya itu 20%, tidak lebih. Target pemerintah pusat butuh 14%.(Sementara di Kab. Pangkep) kita targetnya zero stunting. Harapannya beliau bahwa semua OPD harus berpikir zero stunting"* (MI, 46 thn)

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan adapun aspek dari struktur birokrasi adalah *standard operating procedure* (SOP). Tujuan dari struktur birokrasi adalah supaya kebijakan yang dibuat dijalankan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan indikator Struktur Birokrasi, didapatkan bahwa pembentukan SOP telah dilakukan dari Tingkat pusat hingga daerah yang menjadi dasar dan pedoman dalam menjalankan program dalam bentuk SK dengan fragmentasi tugas yang jelas, seperti yang disampaikan oleh kader TPK, bahwa :

> *"Iye sop adaji di sampaikan saat sosialisasi untuk tugas apa saja yang harus kader kerjakan" (RS, 30 thn)*

> *"Iye penyampaian saja waktu sosialisasi, tidak ada buku panduan kerjanya" (SH, 30 thn)*

> *"iye di SK ada, disitu pembagiannya yang masuk tim pendamping keluarga beserta koordinator dan anggota-anggotanya" (RS, 30 thn)*

Dalam menjalankan peran kordinasi dan konsultasi, terdapat panduan atau SOP dan struktur organisasi yang diberikan kepada Satgas TPPS, seperti yang disampaikan oleh Satgas TPPS :

> *"Kami ada buku panduan SATGASnya sendiri sebagai acuan" (MF, 33 thn)*

> *"Kami ada struktur organisasinya juga, ada di Provinsi" (MF, 33 thn)*

Hal serupa diungkapkan oleh DP2KBP3A terkait SOP dan fragmentasi tugas yang menjadi dasar dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting , bahwa :

> *"Kita mengikuti SOP yang diberikan oleh pemerintah pusat. Jadi di peraturan kepala BKKBN itu PERBAN yah, yang menjadi dasar kita menjalankan program ini" (RT, 55 thn)*

> *"Di DP2KBP3A (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kab. Pangkep ini kami punya struktur organisasi siapa ketua, bidang-bidangnya, dan seterusnya. Selain itu tim kita, TPPS di tingkat kecamatan ada SKnya. TPPS di tingkat kabupaten juga ada SKnya" (RT, 55 thn)*

Berbeda halnya Dengan OPD yang terlibat dalam penanganan stunting, ditemukan bahwa adanya SOP yang telah ditetapkan pada PERPRES No. 72 Tahun 2021 yang mengindikasikan adanya aksi kolaborasi dan konvergensi lintas sektor namun dalam praktiknya dinilai tidak terkonvergensi secara optimal, hal ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan berikut :

> *"Sebenarnya kan sudah termuat di PERPRES Nomor 72, siapa- bekerja apa. Tidak ada SOP yang telah ditetapkan untuk mencakup semua OPD, karena masing-masing masih bekerja pada TUPOKSInya masing-masing (sehingga) masih belum benar-benar terkonvergensi. Padahal wadah konvergensi itu sudah ada sebenarnya, yang pemusatan lokus" (MI, 46 thn)*

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

PEMBAHASAN

Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses dimana seseorang menyampaikan informasi dan pemahaman kepada orang lain, baik melalui kata-kata maupun ekspresi nonverbal, Pengantar Ilmu Komunikasi menggunakan simbol-simbol atau isyarat tertentu, asalkan komunikasi tersebut dapat dipahami dan dimengerti oleh kedua belah pihak. Hanya dalam kondisi seperti ini komunikasi dapat dianggap berhasil atau komunikati (Herlina, S.ST. & Boer, 2023).

Dalam upaya penanggulangan stunting sangat dibutuhkan koordinasi dan komunikasi antar lintas sektor yang baik, advokasi kebijakan, penggunaan data yang strategis dan pelaksanaan kegiatan masyarakat seperti posyandu terbukti ampuh untuk menurunkan angka stunting secara signifikan. Komunikasi kebijakan dalam pencegahan stunting pada hakekatnya sebagai intervensi komunikasi perubahan perilaku tujuannya untuk menyampaikan suatu informasi antara individu atau antara individu dan kelompok (Zhara & et.al, 2024).

Untuk percepatan menjalankan kebijakan pencegahan stunting sangat dibutuhkan dukungan dan koordinasi yang baik diantara pelaksana, karena pelaksanaan pencegahan stunting memerlukan kerja sama yang baik diantara multisektor. Dalam pelaksanaannya komunikasi dalam bentuk koordinasi dari tingkat Kecamatan, oleh perangkat desa menjadi tolak ukur. Apabila komunikasi pencegahan stunting belum terpola dan terkoordinir akan mempengaruhi tataran implementasinya (Nurzannah, 2024).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam dengan seluruh informan, pelaksanaan dan tindakan komunikasi dari pihak pelaksana kebijakan program percepatan penurunan stunting di Kab. Pangkajene Dan Kepulauan dari aksi kolaboratif dan konvergensi lintas sektor dalam menjalankan program hingga kini telah ada kemajuan meski dikatakan belum optimal, serta proses sosialisasi yang dilaksanakan oleh OPD masing-masing secara terpisah dan edukasi yang belum teraplikasi dengan baik yang dinilai dari tingkat pemahaman dari penerima program yang terbilang masih kurang seperti kepatuhan remaja dalam konsumsi tablet tambah darah yang tidak berkelanjutan, serta melihat fakta bahwa tidak tepat sasaranya pemberian makanan tambahan dimana seringkali makanan tambahan yang sampai kepada masyarakat yang ditujukan kepada anak stunting, malah dikonsumsi oleh satu keluarga ataupun tidak dimakan oleh anak stunting, adapun masih tingginya kasus pernikahan di Kab. Pangkep.

Proses pencegahan di tingkat calon pengantin telah diterangkan dalam PERPRES No 72 Tahun 2021 bahwa pelaporan calon pengantin adalah 3 bulan sebelumnya untuk memaksimalkan program pemeriksaan kesehatan dan screening calon pengantin dan program lainnya yang bertujuan memastikan calon pengantin siap berumah tangga dari aspek fisik, mental hingga spiritual. Namun yang terjadi di lapangan adalah pelaporan terjadi pada kurang dari 1 bulan sebelum pernikahan sehingga tidak optimalnya pelaksanaan program.

Hal ini sejalan dengan pernyataan dengan hasil penelitian (Patimah et al. 2024) di Puskesmas Sendana Kab. Majene bahwa persepsi pemangku kepentingan yang berperan dalam intervensi gizi sensitif menyatakan bahwa penyebab terjadinya stunting salah satunya adalah pernikahan dini dan kurangnya pengetahuan sebelum menikah yang menyebabkan anak terlantar, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi yang baik sejak usia dini yang berimplikasi pada kurangnya asupan gizi sejak 1000 hari pertama kehidupan. Hal serupa juga terkait dengan penelitian di Kecamatan Mehalaan, Kabupaten Mamasa yang dilakukan oleh (Multazam & et.al, 2024) bahwa pemberian tablet tambah darah saat remaja dan saat hamil akan membantu mencegah kejadian anemia yang berpotensi mencegah anak stunting (Multazam et.al, 2024).

Hal serupa juga diungkapkan pada penelitian di Desa Pattimang Kabupaten luwu, dari 169 responden yang diteliti, sebanyak 101 orang (59,8%) pola asuhnya kurang baik, hal ini menunjukkan angka yang cukup tinggi, sebagian besar ibu berpendidikan SMA sebanyak 81 orang (47,9%). Terkait dengan hal tersebut rendahnya tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor penghambat dalam memperoleh pengetahuan yang menyebabkan terjadinya kejadian stunting pada anak yaitu pengetahuan yang diterapkan dalam pemberian makanan yang mengandung banyak vitamin dan gizi (Batara et.al,2024).

Selain Tingkat Pendidikan, pernikahan diusia muda juga berdampak pada nutrisi yang tidak adekuat terdistribusi kepada janin, seperti yang disebutkan dalam penelitian oleh yusriani,et.al (2023) bahwa ibu muda membutuhkan nutrisi yang cukup untuk tumbuh seperti orang dewasa sehingga terjadi kompetisi nutrisi antara ibu dan anak didalam kandungannya (Yusriani et.al, 2023).

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

Pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penanganan stunting yang menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di Kab. Pangkep, juga diungkapkan dalam studi qualitatif di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat bahwa stunting disebabkan oleh banyak faktor. Oleh karena itu, solusinya harus datang dari instansi yang terkait, dan mereka harus bekerja secara bersama-sama. Jadi, instansi terkait harus bekerja untuk menangani penyebab-penyebab stunting ini secarakeseluruhan, sehingga diperlukan peraturan daerah (PERDA) yang menyusun bentuk kolaborasi seluruh instansi yang terlibat dalam penanganan masalah stunting (Patimah et.al, 2021).

Terkait kolaborasi hal serupa juga ditemukan di Kota Palembang dalam upaya percepatan penurunan angka Stunting dan mencapai target nasional yang ditetapkan yaitu dibawah angka 14% diperlukan kolaborasi yang berkelanjutan dan berjalan secara konsisten. Kolaborasi ini bukan dilakukan oleh pihak pemerintah antar opd saja, pemerintah khususnya DPPKB hanya berperan sebagai leading sector, untuk mencapai target tersebut, dan tidak hanya melibatkan pemerintah antar OPD, tetapi juga pihak non-pemerintah seperti rumah makan, media, kepolisian, dan TNI, Selain itu hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada anggota dinas kesehatan kota palembang, yang mana diketahui jika Dinas Kesehatan Kota Palembang menyadari bahwa permasalahan Stunting tidak dapat ditangani sendiri oleh pihaknya. Dibutuhkan kolaborasi yang erat dengan berbagai pihak, termasuk DPPKB (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) sebagai instansi yang fokus pada isu kependudukan dan keluarga berencana (Budiman, n.d.).

Sumber Daya

Dalam implementasi kebijakan dibutuhkanya aspek sumber daya, aspek sumber daya ini ialah sumber daya pelaksana, dana serta sarana dan prasarana yang dimiliki untuk mendukung berjalanya implementasi kebijakan yang optimal, sumber daya manusia menjadi modal utama bagi pelaksanaan kebijakan pemerintah, meliputi staf serta aparat-aparat yang kompeten yang dapat mengoptimalkan implementasi kebijakan, selain sumber daya manusia perlu di dukung juga dengan infrastruktur dan peralatan yang memadai dapat mengefektivkan kinerja dalam dimensi sumber daya dan juga dana (Zhara et.al, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan indikator sumber daya, didapatkan bahwa kurangnya sumber daya manusia yang terjadi di Kab. Pangkep saat ini dimana tim pendamping keluarga yang terdiri dari kader PKK, kader KB dan bidan desa, diantara TPK ini ada yang merangkap tugas di desa lain sebagai TPK dengan posisi yang berbeda, adapun Satgas TPPS yang berperan dalam mewadahi kordinasi dan konsultasi terdiri oleh 1 orang satgas di setiap kabupaten dan tentu hal ini memiliki banyak potensi terjadinya hambatan jika satgas yang hanya ada 1 orang mengalami masalah seperti masalah kesehatan yang akhirnya akan menghambat pelaksanaan program stunting hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia dikatakan belum maksimal menjadi faktor-faktor yang turut mempengaruhi tidak maksimalnya implementasi program percepatan penurunan stunting di Kab. Pangkajene dan Kepulauan, meski demikian pemerintah telah melakukan upaya-upaya perekrutan untuk memenuhi kebutuhan akan sumber daya tersebut namun kendala yang ditemukan dilapangan adalah kurangnya peminat untuk mengabdi pada wilayah yang jauh terutama seperti dikepulauan dan pegunungan. Selain itu, anggaran yang tidak memadai menjadi salah satu penyebab kurangnya sumber daya manusia dan tidak terpenuhinya sarana dan prasarana yang menjadi komponen pendukung implementasi program percepatan penurunan prevalensi stunting di Kab. Pangkajene dan Kepulauan, Pengadaan sumber daya dalam penanganan stunting sangat perlu dilakukan karena tanpa ada dukungan sumber daya maka keberhasilan program tidak akan dicapai.

Hal yang serupa terjadi di Kab. Solok Sumatera bahwa masih kurangnya jumlah bidan desa yang tersedia yang tidak sesuai dengan jumlah masyarakat yang ada. Pada umumnya disemua Nagari sudah memiliki bidan desa tetapi jika dibandingkan dengan rasio penduduk per wilayah jumlah bidan desa yang ada belum mencukupi. Hal ini dibuktikan dengan adanya bidan desa yang melayani masyarakat melebihi standar rasio sebenarnya. Pada kegiatan intervensi gizi sensitif melalui beberapa programnya belum terealisasi semuanya, Sehingga hal tersebut mempengaruhi upaya penurunan stunting melalui intervensi gizi sensitif (Gusdiva et.al, 2019).

lain halnya dengan Kab.Pangkep, dalam penelitian di Kabupaten Sigi yang dilakukan oleh Haeruddin, et.al (2024) disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sigi telah membentuk Kader Pembangunan Manusia (KPM) dari 176 Desa yang ada telah terbentuk 176 Kader Pembangunan Desa dalam hal ini kabupaten sigi telah mencakup capaian 100%, para kader ini terdiri dari warga masyarkat desa tersebut, hal ini menunjukkan setiap desa telah memiliki kader yang dibentuk, hasil ini dibuktikan dengan adanya SK KPM yang diterbitkan. Selain

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi juga telah melakukan pembinaan dan peningkatan kualitas Kader Pembangunan Manusia agar tiap desa memiliki Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang berdaya (Haeruddin et.al, 2024).

Pelaksanaan kebijakan harus ditunjang oleh ketersediaan sumberdaya (manusia, materi, dan metoda). Sumberdaya dalam implementasi kebijakan diantaranya staf yang memadai, informasi, pendanaan, wewenang, dan fasilitas pendukung lainnya. Pelaksanaan kebijakan publik perlu dilakukan dengan cermat, jelas dan konsisten tetapi jika para pelaksananya kekurangan sumberdaya yang diperlukan, pelaksanaan kebijakan tidak dapat berjalan efektif. Tanpa adanya dukungan sumberdaya, kebijakan hanya akan menjadi dokumen yang tidak dapat diwujudkan dan tidak dapat memberikan pemecahan masalah yang ada di dalam masyarakat. Dengan demikian, sumberdaya merupakan faktor penting dalam melaksanakan kebijakan publik (Damayanti, 2021).

Disposisi

Disposisi merupakan sikap dan komitmen pelaksana terhadap kebijakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Disposisi atau Sikap pelaksana keberhasilan implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh sikap penerimaan ataupun penolakan dari para pelaksana kebijakan. Sikap para pelaksana dapat meliputi pemahaman terhadap isi kebijakan, tujuan kebijakan, sikap arah respon menerima, netral atau menolak atas kebijakan, dan intesitas sikap (Nurzannah, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan indikator sikap/ disposisi, dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah dan seluruh OPD Dengan komitmennya tetap mengupayakan dan melakukan inisiatif untuk memaksimalkan pelaksanaan program percepatan penurunan stunting hingga masyarakat selaku penerima program secara keseluruhan merasakan manfaat program percepatan penurunan stunting sehingga menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mengatasi stunting di Kab. Pangkajene dan Kepulauan.

Keterkaitan komitmen pemangku kepentingan dan keberhasilan suatu program dapat dikatakan begitu erat karena untuk mencapai keberhasilan suatu program maka harus dimulai dari keseriusan oleh pelaksana program terlebih dahulu, hal terkait pentingnya komitmen oleh pemangku kepentingan juga tertuang dalam penelitian qualitatif dengan melakukan studi literatur bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu bentuk pemilihan di antara berbagai alternatif tindakan yang mungkin dilakukan dan mengolahnya melalui mekanisme tertentu dengan harapan akan diperoleh keputusan yang terbaik. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yaitu penandatangan komitmen dengan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah Kabupaten Nganjuk juga menyelenggarakan Konsultasi Stunting Tingkat Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 di Ruang Rapat Anjuk Ladang. Penandatanganan komitmen ini dilakukan memperkuat upaya penanganan dan pencegahan stunting di wilayah Kabupaten Nganjuk. Sehingga dapat menurunkan prevalensi stunting di Kabupaten Nganjuk dan menciptakan tenaga kerja yang berdaya saing tinggi Zhara et.al (2024).

Supaya implementasi kebijakan berlangsung efektif, maka para implementor kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya, tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan dan kecenderungan sikap positif untuk melaksanakan kebijakan tersebut, pada akhirnya sikap merekalah yang akan mempengaruhi cara pandang mereka terhadap kebijakan dan bagaimana mereka melihat kebijakan akan berdampak terhadap kepentingan perorangan dan organisasi mereka, Jika para implementor memiliki kecenderungan sikap yang baik terhadap kebijakan tertentu, maka mereka cenderung melaksanakannya sesuai juga dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan, Tetapi ketika perilaku dan perspektif para implementor berbeda dengan pembuat keputusan, maka proses implementasi kebijakan akan semakin tidak terarah dan bahkan akan membingungkan (Damayanti 2021).

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menggambarkan bagaimana pelaksana kebijakan menjalankan kewenangannya dengan pembagian tugas yang terorganisir, untuk menghindari tumpang tindih dalam implementasi kebijakan. Meskipun sumber daya sudah cukup dan pelaksana memiliki keinginan serta pengetahuan yang cukup, pelaksanaan kebijakan masih bisa terhambat oleh kekurangan struktur birokrasi. Pembagian organisasi dapat menghambat koordinasi yang krusial dalam kesuksesan implementasi kebijakan yang kompleks (Nurzannah 2024).

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan indikator struktur birokrasi, adanya SOP yang telah ditetapkan pada PERPRES No. 72 Tahun 2021 yang mengindikasikan adanya aksi kolaborasi dan konvergensi lintas sektor namun dalam praktiknya dinilai tidak terkonvergensi secara optimal , hal ini dikarenakan setiap OPD telah menerjemahkan masing-masing kandungan PERPRES No 72 Tahun 2021 dan disitu telah tertuang tupoksinya masing-masing sehingga OPD mulai bergerak menjalankan program percepatan penurunan stunting sesuai tupoksinya masing-masing, hal tersebut menjadi salah satu faktor belum optimalnya implementasi program percepatan penurunan stunting di Kab. Pangkajene dan Kepulauan dimana yang diperlukan adanya kolaborasi yang kuat antar setiap OPD dan lintas sektor.

Pernyataan serupa dikemukakan dalam penelitian kualitatif di Kabupten Rembang menunjukkan bahwa terdapat beberapa prosedur atau pedoman dalam implementasi kebijakan pencegahan stunting, antara lain Petunjuk Teknis Pedoman Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi, Pedoman Inovasi Telponi, Pedoman Tentang Pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokal, Tata Laksana Gizi Buruk Pada Balita, Mekanisme Kerja Tim Pendamping Keluarga (TPK), Perbup Rembang Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pedoman APBDes dan Perbup Rembang Nomor 45 Tahun 2023 tentang Juknis Pedoman Dana Desa, Pedoman Teknis Rumah Desa Sehat, pedoman umum kader pembangunan manusia (KPM), dan Petunjuk Teknis Pedoman "RAGA GENTING" (Gerakan Keluarga Cegah Stunting) (Pratama, Nurcahyanto, and Kismartini 2022).

Hal ini tidak sejalan dengan temuan di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi bahwa Dinas Kesehatan maupun BLUD UPTD Puskesmas Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi dalam penanganan stunting tidak membuat SOP khusus, hal ini dikarenakan cangkupannya terlalu luas, ada beberapa OPD yang berkaitan dalam penanganan percepatan penurunan stunting. Sebagaimana dari unit pelaksana dari aktor implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah pada Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 72 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting yang dijelaskan pada pasal 3 dalam melaksanakan tugasnya, tim percepatan penurunan stunting bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Sehingga dalam hal ini pemerintah daerah memiliki wewenang dan kekuasaan menetapkan kebijakan dan bertanggungjawab dalam proses implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting (Wensetiawen et.al, 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dari keempat indikator yang dianalisis, didapatkan kesimpulan bahwa :

1. Komunikasi : berdasarkan indikator komunikasi antar OPD dan lintas sektor dalam aksi kolaborasi dan konvergensi dinilai belum optimal, serta tidak tepat sasarannya pemberian makanan tambahan.
2. Sumber Daya : dinilai belum optimal dengan fakta dilapangan bahwa kader TPK yang merangkap tugas, serta sumber dana yang belum mencukupi serta sarana dan prasarana yang terbatas.
3. Sikap/Disposisi : dinilai optimal bahwa seluruh pihak menunjukkan keseriusannya dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki namun program dapat terlaksana dan masyarakat secara keseluruhan mendapatkan manfaat.
4. Struktur Birokrasi : dinilai belum optimal dengan belum optimalnya aksi konvergensi yang mengacu pada SOP dan struktur organisasi tingkat kabupaten yang mengatur aksi kolaborasi dan konvergensi OPD dan lintas sektor untuk mengendalikan alur kordinasi agar program terlaksanan dengan terstruktur.

DAFTAR PUSTAKA

Aryastami, N.K. 2017. "Kajian Kebijakan Dan Penanggulangan Masalah Gizi Stunting Di Indonesia." *Buletin Penelitian Kesehatan* 45 (4). https://doi.org/10.22435/bpk.v45i4.7465.233-240.

Batara, A.S, and I Darlis. 2024. "Effect of Parenting on Stunting Incidence in Infant Aged 0-59 Months Old." *Journal of Public Health and Pharmacy* 4 (3): 199–204. https://doi.org/10.56338/jphp.v4i3.5422.

Budiman, M.A.P. n.d. "Collaborative Governance Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting Di Kota Palembang," 6. http://eprints.ipdn.ac.id/19533/1/RINGKASAN SKRIPSI.pdf.

Damayanti, D. 2021. "Implementasi Program Penurunan Stunting Melalui Dana Desa (Study Di Desa Gununglurah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas)." *Public Policy and Managament Inquiry* 5 (1): 242–55. http://jos.unsoed.ac.id/index.php/ppmi/article/view/3901%0Ahttp://jos.unsoed.ac.id/index.php/ppmi/article/download/3901/3315.

Fitrauni, R, Arman, Haeruddin, A.S Batara, and N Muchlis. 2024. "Strategi Percepatan Penurunan Stunting Di

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

Kabupaten Sigi." *Journal of Aafiyah Health Research (JAHR) 2023* 4 (1): 48–63. https://doi.org/10.52103/jahr.v4i1.1520http://pascaumi.ac.id/index.php/jahr/index.

Global nutrition, Report. 2020. "Global Nutrition Report." *Global Nutrition Report*. http://www.segeplan.gob.gt/2.0/index.php?option=com_content&view=article&id=472&Itemid=472.

Gusdiva N, Putera H K, and dan Roni Ekha. 2019. "Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di Kabupaten Solok." *Manajemen Dan Kebijakan Publik* 9:32–49. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/gp/article/view/61962/pdf.

KEPMEN PPN. 2024. "KEPMEN PPN 124 Rencana Aksi Nasional Pangan Dan Gizi Tahun 2021 - 2024," no. 18. https://jdih.bappenas.go.id/peraturan/detailperaturan/2804/keputusan-menteri-ppn-kepala-bappenas-nomor-kep-124-m-ppn-hk-10--tahun-2021.

Muslimin, N, A M Multazam, and F.P Idris. 2024. "Pengaruh Intervensi Pendidikan Gizi Masyarakat Dalam Pencegahan Primer Stunting Di Wilayah Kecamatan Mehalaan Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat …." *Journal of Aafiyah Health ...* 5 (1): 231–47. http://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jahr/article/view/1724%0Ahttp://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jahr/article/download/1724/2022.

Nurwahyuni, A Nurlinda, A Asrina, and Yusriani. 2023. "Tingkat Sosial Ekonomi Ibu Baduta Stunting." *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada* 12 (2): 331–38. https://doi.org/10.35816/jiskh.v12i2.1080.

Nurzannah, S. 2024. "Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Sensitif Terhadap Penanganan Stunting Di Wilayah Kerja Puskesmas Tangkahan Durian Kabupaten Langkat." http://repository.uinsu.ac.id/23529/1/Cover_skripsi_Siti_Nurzannah_nim_0801202014.pdf.

Patimah S. 2023. "Strategi Pencegahan Stunting Pada Usia Baduta." Yogyakarta: Yogyakarta, DeePublish.

Patimah S, Khalid S.H, Asrina A , and Septiyanti. 2024. "Stunting Perception Among Stakeholders: A Qualitative Study." *Media Gizi Indonesia* 19 (2): 206–15. https://doi.org/10.20473/mgi.v19i2.206-215.

Patimah S, Sundari., and Arundhana A.I . 2021. "A Qualitative Study on Secondary School Teacher's Perceptions of Stunting in Majene District, West Sulawesi Province." *Amerta Nutrition* 5 (2SP): 1. https://doi.org/10.20473/amnt.v5i2sp.2021.1-9.

PerBup No 40 Tahun 2023. 2023. *Peraturan Bupati Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangkajene Dan Kepulauan Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Dan Penurunan Stunting Di Daerah*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/283978/perbup-kab-pangkajene-kepulauan-no-40-tahun-2.

Perpres No 72 Tahun 2021. 2021. "Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021," no. 1. https://peraturan.bpk.go.id/Details/174964/perpres-no-72-tahun-2021.

Pratama, M.R.W, H Nurcahyanto, and Kismartini. 2022. "Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting Di Kabupaten Rembang" 10 (1): 1–52. https://doi.org/10.21608/pshj.2022.250026.

TPPS Provinsi. 2023. "Laporan Semester I Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting." In , 1–52. https://bappelitbangda.sulselprov.go.id/content/new_directory/2024/Laporan_TPPS_Provinsi_Sulawesi_Selatan_Tahun_2023_Laporan_Semester_I_Tahun_2023.pdf.

Wensetiawen, I, N.L Meilani, and D Mashur. 2024. "Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting Di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi." *MESIR: Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion* 1 (2): 53–66. https://doi.org/10.57235/mesir.v1i2.2229.

Zhara, T.M, A.D Weston, and R.A Fitrie. 2024. "Analisis Pengambilan Keputusan Kebijakan Penanganan Stunting Dalam Menanggulangi Tingginya Angka Stunting Di Kabupaten Nganjuk." *Indonesian Journal of Public Administration Review* 1 (2): 19. https://doi.org/10.47134/par.v1i2.2395.

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license